

Demokratisasi Birokrasi: Studi Kasus Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Makassar

Aswar Hasan¹, Najamuddin Arfah², Resky Amalia P³

¹Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia.

²Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Indonesia.

³Universitas Pebabri Makassar, Indonesia.

Email: ¹aswarhasan746@gmail.com, ²najamuddinarfah@gmail.com, ³reskyamalia04@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Democratization; Bureaucracy; Public information

Kata Kunci: Demokratisasi; Birokrasi; Informasi publik

How to cite:

Hasan, A., Arfah, N., & P., R.A. (2023). Demokratisasi Birokrasi: Studi Kasus Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Makassar. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik), 9 (1), 22-34.

ABSTRACT

This article aims to explain the implementation of bureaucratic democratization in the city of Makassar, especially in public information disclosure services. The background for this writing is due to the low implementation of public information disclosure according to the mandate of Law number 14 of 2008 at the local government level. One of them is the Makassar city government, which has just issued guardianship in 2016 which was previously required 2 years after being enacted, namely in 2010. This research was conducted using a mixed method by simultaneously carrying out qualitative methods and quantitative methods with a focus on understanding apparatus, provision of facilities and commitment of the mayor. Makassar in public information disclosure. Research uses interviews, surveys, observation and document studies in collecting data. This study found that the Democratization of Bureaucracy in public information disclosure services in the Makassar city government has been running even though it has not been optimal. this is because the knowledge and understanding of the bureaucratic apparatus is still not fully aware of Law number 14 of 2008 and the content contained therein. the provision of public services in the form of forming PPIDs in each OPD has still not reached 50%, namely only 36% and the commitment of the Mayor of Makassar has not been fully realized, this is indicated by the slow issuance of perwali and the low trust of OPD representatives for this commitment.

Abstrak

Artikel ini bertujuan memaparkan terkait penerapan demokratisasi birokrasi di Kota Makassar khususnya pada layanan keterbukaan informasi publik. Adapun latar belakang penulisan ini karena masih rendahnya penerapan keterbukaan informasi publik sesuai amanat UU nomor 14 tahun 2008 di tingkat Pemerintah Daerah. Salah satunya yakni Pemerintah Kota Makassar yang baru menerbitkan perwali pada tahun 2016 yang sebelumnya dipersyaratkan 2 tahun setelah ditetapkan yakni tahun 2010. Penelitian ini dilakukan dengan mixed method dengan melakukan secara simultan metode kualitatif dan metode kuantitatif dengan fokus pada pemahaman aparatur, penyediaan fasilitas dan komitmen Wali Kota Makassar dalam keterbukaan informasi publik. Penelitian menggunakan metode wawancara, survei, observasi dan studi dokumen dalam mengumpulkan data. Penelitian ini menemukan bahwa demokratisasi birokrasi dalam layanan keterbukaan informasi publik di pemerintah Kota Makassar sudah berjalan walaupun belum optimal. hal ini karena pengetahuan dan pemahaman aparatur birokrasi

masih belum sepenuhnya mengetahui UU nomor 14 tahun 2008 serta muatan yang ada di dalamnya. penyediaan layanan publik berupa pembentukan PPID di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih belum mencapai angka 50% yakni hanya 36% serta komitmen Wali Kota Makassar belum sepenuhnya hal ini ditandai dengan lambatnya penerbitan Perwali dan rendahnya kepercayaan representasi OPD atas komitmen tersebut.

Pendahuluan

Pemerintahan yang baik harus mengedepankan kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Denhardt dan Denhardt (2003;3) bahwa organisasi publik seharusnya dikelola dalam sistem demokrasi. Dimana dengan menerapkan sistem ini, publik dapat terlibat aktif dalam penyelenggaraan layanan publik. Birokrasi sebagai mesin penggerak pemerintahan penting untuk menerapkan prinsip demokrasi. Sebagai negara yang demokratis, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia harus berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi landasan utama bagi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Keban (2008:248) menjelaskan bahwa suatu birokrasi harus dibangun dengan memperhatikan beberapa penting, seperti memprioritaskan pelayanan warga negara, mendahulukan kepentingan umum, melibatkan masyarakat, berpikir strategis dan bertindak demokratis, memperhatikan norma, nilai, dan standar yang ada, dan menghormati masyarakat. Dalam upaya membangun birokrasi yang lebih baik, perlu memperhatikan pembenahan struktur yang menyangkut pengaturan diferensiasi (vertikal dan horisontal).

Birokrasi dalam membangun struktur harus mempertimbangkan konteks lingkungan, kompleksitas dari masing – masing bidang, dan kemampuan terhadap organisasi itu sendiri. Menurut Keban (2008), di Indonesia perbaikan struktur pada birokrasi pemerintahan seringkali mempertimbangkan dasar keinginan dari pada kebutuhan yang ada, yang dampaknya menyebabkan masalah baru. Seringkali posisi dalam struktur baru yang dibentuk untuk mengakomodir pejabat senior yang tidak memperoleh jabatan. Selanjutnya, penerapan strategi yang tepat yang mampu menyesuaikan dengan dinamika lingkungan ekonomi, teknologi dan sosial akan menjadi kunci keberhasilan birokrasi dalam menghadapi perubahan dan perkembangan tantangan.

Penerapan strategi yang adaptif pada kemampuan eksternal dan internal birokrasi penting menjadi agenda prioritas dalam upaya penguatan sistem pemerintahan di Indonesia untuk yang akan datang. Selanjutnya, pembenahan budaya organisasi yang melibatkan nilai, norma-norma serta keyakinan, merupakan hal yang sangat penting dikarenakan hal tersebut membantu setiap pegawai dalam memahami fungsi organisasi semestinya, dan nilai serta keyakinan yang dimiliki dalam membentuk perilaku berorganisasi.

Birokrasi yang tidak didasari demokratisasi akan menyisahkan pelaksanaan pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat. Tanpa pemanfaatan partisipasi dalam pelayanan publik tidak akan mewujudkan perbaikan kinerja pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip dan mandat demokrasi (Karningsih 2019).

Indonesia mengalami banyak perubahan yang signifikan pada sistem demokrasi pemerintahan sejak Indonesia memasuki zaman Orde Reformasi. Pergeseran sistem sentralistik menjadi sistem desentralisasi, serta penguatan regulasi melalui Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, pengelolaan pemerintahan tidak lagi tertutup seperti era sebelum reformasi. Karena pasca itu keterbukaan informasi publik menjadi suatu prinsip yang harus dijunjung tinggi (Hardiman 2018).

Keterbukaan informasi publik ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 28F yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk memperoleh, memiliki, mencari, mengolah, menyimpan, serta menyampaikan informasi dengan memanfaatkan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya, secara lebih spesifik diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008. Undang-undang ini selanjutnya mewajibkan pada setiap lembaga publik untuk membuat Pejabat. Pengelola. Informasi. dan Dokumentasi (PPID) yang telah tertuang dalam perundang-undangan pasal 13 UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) yang tugasnya membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar atas dasar petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang diberlakukan secara nasional.

Hak untuk memperoleh informasi pada setiap Badan. Publik, yang selanjutnya dijadikan sebagai kewajiban pada setiap Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi kepada publik, sebagaimana telah dijelaskan dan diatur dalam UUD 1945 dan Undang-undang KIP. Selanjutnya ketentuan ini diatur secara teknik dan operasional melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 serta melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 yang mengatur mengenai Standar Layanan Informasi Publik dan Perki Nomor. 1 Tahun 2013 yang mengatur tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Obyek dalam penelitian ini adalah setiap lembaga publik dalam hal ini pemerintah Kota Makassar, untuk menyediakan informasi publik setiap saat. Dalam upaya penelusuran dalam menganalisis demokratisasi birokrasi di Kota Makassar melalui kebijakan strategis yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Makassar yaitu Wali Kota Makassar. Sehingga penting untuk memahami sistem kerja birokrasi dalam perspektif demokratisasi yang berlandaskan pada prinsip dan nilai demokrasi itu sendiri, khususnya pada demokratisasi birokrasi di Pemerintah Kota Makassar khususnya pada transparansi pelayanan informasi publik. sehingga penting untuk mengetahui, komitmen dan pelaksanaan demokratisasi birokrasi pada transparansi informasi publik di Kota Makassar.

Kajian Literatur

Demokratisasi

Penggambaran yang baik mengenai makna demokrasi dijelaskan Pericles dalam pidatonya menyampaikan bahwa konstitusi kita disebut demokrasi karena kekuasaan tidak berada di tangan minoritas tetapi pada seluruh rakyat. Ketika ada permasalahan untuk memutuskan perkara perdata (antar pribadi), setiap orang berkedudukan sama di depan hukum. Dalam menghadapi permasalahan menempatkan seseorang dalam posisi yang memiliki tanggung jawab publik, yang harus dipertimbangkan. Bukanlah keanggotaannya di suatu kelas tertentu, melainkan kemampuan nyata yang dimiliki oleh orang tersebut. Tak seorangpun, sepanjang dia siap untuk mengabdikan kepada negara, dapat dihambat karena kemiskinannya (Hagopian, 1985).

Menurut Dahl (1982) menjelaskan kriteria dari unsur nilai-nilai demokrasi, yaitu persamaan hak pilih, partisipasi efektif, pembeberan kebenaran, kontrol terakhir terhadap agenda dan pencakupan. Kelima kriteria ini harus dimiliki setiap institusi publik dalam memberikan pelayanan. Hal ini karena pelayanan publik yang diharapkan harus menjunjung nilai demokratis.

Birokrasi

Birokrasi merupakan sebuah sistem organisasi yang resmi pertama kali muncul dalam karya Max Weber pada tahun 1947. Baginya, birokrasi ialah tipe ideal bagi setiap organisasi-organisasi formal. Ciri-ciri organisasi yang mengikuti sistem birokrasi. (Mustanir & Jusman, 2016).

Birokrasi memiliki peran sentral dalam berjalannya fungsi negara, Thoha (2009) menjelaskan posisi sentral birokrasi dalam menjalankan fungsi negara. Dimana salah satu tugas utama yakni sebagai *a highly politicized* yakni sebagai pembuat kebijakan. Dalam pembuatan kebijakan itu sendiri, pemerintah tidak dapat melakukan begitu saja, tetapi harus melalui tahapan mulai dari perumusan kebijakan itu sendiri, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi dari kebijakan itu sendiri.

Birokrasi dengan penerapan prinsip demokratisasi diharapkan mampu mendorong ke arah yang lebih efektif dan efisien. Walaupun demikian, berbagai konsep baru muncul untuk mengkritik konsep birokrasi awal yang dicanangkan Weber. Seperti Martini (2012) yang menyoroti struktur birokrasi yang berjenjang menyebabkan proses yang tidak efisien, spesialisasi unit yang terganggu oleh ego sektoral, mirip dengan organisasi militer serta tingkat keakuan birokrasi yang tinggi karena penekanan pada aspek legalitas yang terbatas akan improvisasi dan inovasi.

Pelayanan Informasi publik

Denhardt & Denhardt (2003) menjelaskan bahwa hal utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang demokratis jika dilihat dari perspektif *New Public Service* yaitu:

a. *Serve citizens, not customers*

Kepentingan publik adalah merupakan nilai yang menekankan pentingnya kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. Sehingga dalam setiap proses pelayanan publik penting untuk fokus pada kolaborasi dan membangun kepercayaan kepada setiap warga negara, serta tidak hanya merespon tuntutan "customers" semata.

b. *Seek the public interest*

Penyelenggara negara harus berperan aktif dalam dalam menghadirkan pelayanan untuk kepentingan publik. Tujuannya yakni agar tercapai solusi dengan menghadirkan kepentingan bersama dan tanggung jawab kolektif, bukan hanya berfokus pada pilihan-pilihan individual.

c. *Value citizenship over entrepreneurship*

Birokrasi akan lebih baik jika mengutamakan kepentingan publik dan berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, daripada dikelola oleh pegawai dengan midset bisnis yang menganggap uang publik sebagai milik pribadi mereka.

d. *Think strategically*

Setiap kebijakan maupun program pemerintah harus didasarkan pada kepentingan publik sehingga dapat berjalan lebih efektif melalui pelibatan semua elemen dengan proses kolaborasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima.

e. *Recognize that accountability is not simple*

Penyelenggaraan pelayanan publik harus menjadi prioritas, dengan mematuhi setiap regulasi yang berlaku, menghormati culture publik, taat atas norma politik, profesional, serta memperhatikan kepentingan-kepentingan warga.

f. *Serve rather than steer*

Penyelenggara layanan publik harus mengedepankan penggunaan bersama, di mana kepemimpinan didasarkan kepentingan dan aspirasi publik, bukan untuk sekadar memerintah dan mengeksplorasi masyarakat. Hal ini agar pelayanan yang dilakukan jauh lebih berarti daripada upaya untuk mengendalikan masyarakat.

g. *Value people not just productivity*

Birokrasi akan mencapai impact yang lebih baik jika mengedepankan pelayanan partisipatif melalui proses kolaborasi dengan melibatkan semua stakeholder terkait sesuai dengan perannya masing – masing.

Regulasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia

Landasan keterbukaan informasi publik tertuang dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Selanjutnya pengaturan lebih spesifik tertuang dalam UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan *mixed method* dengan melakukan secara simultan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode campuran ini dilakukan untuk mendapatkan data yang komprehensif terkait fenomena aplikasi keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari nilai demokrasi dalam praktik birokrasi.

Penelitian ini fokus proses demokratisasi birokrasi dalam pelayanan keterbukaan informasi publik di pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Penelitian ini juga berfokus pada kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Makassar yang berkaitan dengan informasi publik. Selain itu, penelitian ini akan menelaah kesiapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta komitmen wali Kota Makassar terhadap proses demokratisasi birokrasi yang terjadi.

Penelitian menggunakan metode wawancara, survei, observasi dan studi dokumen dalam mengumpulkan data. Untuk wawancara, peneliti telah mewawancarai 57 Informan yang terdiri dari 3 informan kunci 54 responden. Untuk 3 informan kunci dilakukan dengan model *deep interview* yakni wali Kota Makassar, sekretaris Kota Makassar, dan mantan Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian Pemkot Makassar serta survei dilakukan dengan menggunakan *non-probability sampling* dengan metode kuota dimana setiap responden mewakili OPD yang merupakan terlibat dalam informasi publik. Survei dilakukan dengan menyebar kuisisioner yang berhasil diisi oleh 50 responden merupakan perwakilan OPD yang ada di lingkup Pemkot Makassar. 50 responden tersebut adalah pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan terkait keterbukaan pelayanan informasi publik.

Selanjutnya data dianalisis melalui empat tahapan berikut. *Pertama*, dengan melakukan pengumpulan data secara relevan dan akurat sesuai kebutuhan dalam penelitian, berdasarkan batasan definisi operasional. Selanjutnya, Data tersebut dapat diperoleh dari hasil proses wawancara, observasi, penelusuran dokumen dan tinjauan pustaka.

Kedua, data yang telah terkumpul tersebut, akan direduksi sesuai kebutuhan berdasarkan tingkat relevansi dan urgensi data yang telah diperoleh. Dalam artian, tidak semua data yang telah diperoleh, akan digunakan sebagai data analisis melainkan dilakukan reduksi data terlebih dahulu. *Ketiga*, penyajian data hasil analisis sebagai hasil dari penelitian dalam bentuk hasil konstruksi data yang

memberikan penjelasan dan interpretasi dalam terbentuknya pemahaman baru atas dasar hasil analisis data pada objek penelitian. kemudian *Keempat*, penarikan kesimpulan penelitian, yaitu dalam bentuk tahapan penyajian data pada level terakhir berupa jawaban atas sejumlah pertanyaan penelitian yang telah diajukan, demikian juga halnya jawaban atas tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan


Demokratisasi Birokrasi Pada Pelayanan Informasi Publik di Kota Makassar

Dari analisis data, ditemukan terkait fenomena demokratisasi birokrasi yakni pada pemaham pegawai Pemkot Makassar terkait keterbukaan informasi publik, penyediaan layanan informasi publik dan komitmen wali Kota Makassar dalam demokratisasi birokrasi. Adapun secara spesifik dianalisis sebagai berikut:

Pengetahuan dan Pemahaman Pelaksana Terhadap keterbukaan informasi

Pelaksanaan demokratisasi birokrasi dapat terwujud jika pelaksana kebijakan mengetahui dengan baik regulasi yang ada. Hal ini karena regulasi mejadi pedoman dalam penerapannya pada setiap institusi pemerintah. Sehingga hal pertama yang diukur yakni sejauh mana pegawai Pemkot Makassar memahami UU Keterbukaan Informasi Publik. Adapun pemahaman pelaksana layananan keterbukaan informasi yakni sebagai berikut:

Diagram 1. Pendapat Responden pada Pengetahuan atas UU No.14 Tahun 2008




Sumber: Data Primer Penelitian, 2019

Berdasarkan data ini menunjukkan bahwa 32 (64%) responden mengetahui tentang UU Keterbukaan Informasi. Masih terdapat 18 (36%) informan yang belum atau tidak mengetahui. Diagram ini mengidentifikasi bahwa lebih dari 50% pegawai mengetahui tentang UU no.14 tahun 2008 tersebut, yang dimana undang-undang tersebut merupakan landasan hukum dalam menerbitkan setiap kebijakan yang ada Pemerintah Kota Makassar yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik. walaupun pada dasarnya secara ideal jika dilihat dari aspek sejak terbitnya UU tentang KIP sejak tahun 2008, maka praktisnya, seluruh pegawai yang ada pada lingkup Pemerintah Kota seharusnya sudah mengetahuinya. Dengan demikian

masih terdapat sekitar 36% pegawai yang belum mengetahui, yang menandakan bahwa sosialisasi terkait regulasi keterbukaan informasi publik ini belum optimal di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Pelaksana kebijakan baru dapat menjalankan dengan baik jika aparatur publik tidak hanya mengetahui tapi juga memahami regulasi yang ada. hal ini penting agar dalam memberikan pelayanan dan menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik. Berikut ini jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memahami UU tentang keterbukaan informasi publik.

Diagram 2. Pendapat Responden pada Pemahaman atas UU No.14 Tahun 2008



Sumber: Data Primer Penelitian, 2019

Data ini mengindikasikan bahwa jumlah pegawai yang memahami dengan baik UU KI masih di bawah angka 50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas aparatur di lingkup Pemkot belum secara keseluruhan memahami UU KIP. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi lebih lanjut di lingkup internal Pemkot Makassar untuk meningkatkan pemahaman tentang UU KIP.

Hasil data masing-masing SKPD ini juga sejalan dengan penjelasan pemerintah Kota Makassar. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh informan RA yang juga pimpinan di bidang administrasi umum dan kepegawaian, bahwa:

“Aparatur di Pemkot Makassar belum memiliki kemampuan diatas rata-rata secara menyeluruh dalam meningkatkan kinerja dan citra Pemkot Makassar sebagai pemerintah yang terbuka. Promosi keterbukaan yang selama ini dijalankan masih sebatas menjawab tuntutan keterbukaan secara sporadis”


Penjelasan ini menunjukkan bahwa aparatur di pemerintah Kota makassar belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terkait keterbukaan informasi. Sehingga upaya peningkatan kinerja dan citra Pemkot Makassar sebagai intitusi yang terbuka belum berjalan optimal. Hal ini karena para aparatur menjalankan keterbukaan informasi masih sebatas formalitas dan sporadis.

Penyediaan Pelayanan Informasi Publik di Kota Makassar

Setiap institusi publik sesuai UU no.14 tahun 2008 mengamanahkan terbentuknya pejabat yang ditunjuk untuk mengelola informasi publik. Adapun setiap institusi maupun OPD diwajibkan membentuk pejabat pengelola informasi

dan dokumentasi (PPID) di instansinya. Berikut ini persentasi OPD di lingkup pemerintah Kota Makassar yang telah membentuk PPID.

Diagram 3. Pendapat Responden pada Pembentukan PPID di OPD Makassar



Sumber: Data Primer Penelitian, 2019

Data ini menunjukkan bahwa masih terdapat 36 persen OPD Pemkot Makassar yang membentuk PPID. Data ini mengindikasikan masih tergolong minim dikarenakan jumlah OPD yang belum membentuk PPID masih diatas 50 persen yakni sekitar 74 persen dari keseluruhan OPD dilingkup pemerintah Kota Makassar. Idealnya, sesuai amanat UU KIP maka seluruh OPD masing-masing harus memiliki PPID sebagai PPID pembantu yang bertanggungjawab kepada PPID utama dalam melakukan pelayanan informasi publik. Padahal amanat terkait pembentukan PPID ini telah diatur dan tertuang dalam Perwali tentang pelayanan informasi tentang keterbukaan informasi publik.

Pembentukan PPID di setiap OPD dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar sangatlah penting. Hal ini karena masyarakat membutuhkan berbagai informasi yang beragam dari setiap OPD yang ada. Selain itu semakin tingginya kapasitas dan partisipasi publik dalam mengawal kinerja birokrasi menyebabkan permintaan untuk akses pelayanan informasi publik yang terkait dengan kinerja masing - masing OPD juga meningkat. Olehnya itu, mereka harus memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan informasi publik sebagaimana yang telah diatur dalam kewenangan PPID bersangkutan. Keberadaan PPID di setiap OPD akan mencegah terjadinya sistem pelayanan informasi yang tidak sinergis. tidak terjadi ketumpang tindihan atau saling mengharap serta saling lempar tanggung jawab ketika telah diharuskan untuk merespon permintaan pelayanan informasi publik yang sifatnya mendesak.

Selanjutnya, setelah PPID terbentuk di OPD maka persoalan lebih lanjut adalah sejauh mana PPID yang sudah terbentuk itu telah berfungsi sesuai aturan maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disepakati di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Adapun PPID diharapkan lebih optimal menyebarkan informasi yang akurat kepada masyarakat. secara teknis, wali Kota Makassar memberikan target kepada setiap pejabat pengelola informasi publik. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdhan Pomanto:


“Kinerja Pejabat Pengelola informasi Publik (PPID) diimplementasikan dengan penyebaran berita minimal lima berita dalam sehari, serta setiap aparatur sipil negara (ASN) Kota Makassar harus bertindak menyebarkan informasi pada sosial media masing – masing, dengan memiliki minimal 100 followers”

Penjelasan ini menunjukkan bahwa PPID yang telah terbentuk di 36% OPD yang ada dilingkup Pemerintah Kota Makassar diberikan target untuk menyebarkan informasi minimal lima berita sehari dan mendorong setiap ASN aktif di media sosial. Walaupun demikian, masih adanya 74% OPD yang belum membentuk PPID menandakan bahwa penyediaan pelayanan informasi dilingkup Pemkot Makassar belum berjalan optimal. Bahkan yang terbentuk masih dibawah 50%. Sehingga hal ini membuat proses demokratisasi birokrasi belum dianggap berjalan dengan baik.

Komitmen Wali Kota Makassar dalam Keberlanjutan Keterbukaan Informasi Publik

Salah satu faktor penentu keberhasilan demokratisasi birokrasi yakni pada komitmen kepala daerah atas keterbukaan informasi publik. Komitmen ini diukur berdasarkan masing – masing OPD yang ada dalam lingkup Pemkot Makassar.

Diagram 4. Pendapat Responden pada Komitmen Wali Kota Makassar pada Keterbukaan Informasi Publik



Sumber: Data Primer Penelitian, 2019

Data ini menunjukkan bahwa 42 informan atau sekitar 84% yang menyatakan bahwa Wali Kota Makassar memiliki komitmen dan 8 informan atau 16% yang berpendapat bahwa Wali Kota Makassar belum serius untuk menerapkan keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, terdapat 84 persen yang menilai bahwa Wali Kota Makassar telah menunjukkan komitmennya untuk terbuka sehingga dapat dianggap bahwa komitmen tersebut sudah cukup layak digunakan dalam meningkatkan kepercayaan (*trust*) bagi aparatur di lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan sepenuh hati berdasarkan apa yang telah diamanahkan oleh Wali Kota Makassar Muhammad Ramdhan Pomanto dalam melaksanakan prinsip pelayanan informasi yang terbuka.

Wali Kota sebagai pimpinan dan penanggung jawab utama Pemkot Makassar harus menunjukkan komitmennya dalam keterbukaan informasi publik. Hal ini penting karena jajaran birokrasi sangat bergantung pada kebijakan dari wali Kota. Adapun komitmen Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdhan Pomanto seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

“Pemerintah Kota Makassar sebagai lembaga publik dalam menjalankan perannya dalam mengelola informasi publik seyogyanya memahami azas yang terkandung dalam Undang-Undang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) utamanya informasi yang dikecualikan, bersifat ketat, dan terbatas atau membutuhkan uji konsekuensi. Yang menjadi harapan kami untuk kedepannya koordinasi antara PPID utama dan PPID Pembantu dapat ditingkatkan, dan pelayanan pengaduan masyarakat Pemerintah Kota Makassar dapat berjalan secara efektif demi mewujudkan Makassar Dua Kali Tambah Baik”

Penjelasan ini menunjukkan bahwa Wali Kota Makassar mendorong penerapan azas keterbukaan informasi publik di Kota Makassar. hal ini ditandai dengan penguatan koordinasi antara PPID utama dan PPID pembantu dalam layanan aduan masyarakat yang sejalan dengan visi Wali Kota Makassar dalam mewujudkan Makassar dua kali tambah baik.

Berdasarkan data dan penjelasan Wali Kota Makassar menunjukkan bahwa proses demokratisasi birokrasi sudah berjalan di dalam pelaksanaan pemerintahan Kota Makassar. Namun, level demokratisasi tersebut, belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal jika dilihat dari indikator atau variabel demokrasi yang diteliti, variabel yang dimaksud yakni transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas publik, kebijakan serta tindakan pelayanan berbasis aturan (*rule of Law*).

Pelaksanaan Demokratisasi birokrasi di Pemerintah Kota Makassar, telah terlaksana, karena dapat dilihat dari adanya Perwali tentang pembentukan dan pemungisian PPID di lingkup Pemkot Makassar yang menghasilkan perubahan struktur dan sistem pengelolaan informasi publik. Hal ini merupakan pelaksanaan amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP. Namun, pelaksanaan demokratisasi belum berlangsung secara merata dan maksimal di seluruh OPD Kota Makassar. Adapun Penyebabnya adalah masih terdapatnya pemahaman dan pengetahuan yang belum merata di kalangan aparatur birokrasi mengenai pentingnya badan publik untuk bersikap transparan. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya yang maksimal dalam menyampaikan informasi dan pemahaman yang tepat sehingga keharusan transparansi dapat dipahami dengan baik dan benar oleh seluruh aparatur birokrasi. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini yang menemukan bahwa masih terdapat 36 persen pegawai Pemerintah Kota Makassar yang tidak mengetahui tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi.

Kelemahan lainnya yang pemerintah Kota Makassar tidak cepat menjalankan amanat UU no 14 tahun 2008 tentang KIP. Hal ini ditandai dengan baru diterbitkannya kebijakan keterbukaan informasi publik dilingkup Pemerintah Kota Makassar yakni Perwali No 51 Tahun 2016 Tentang Pembentukan PPID dalam rangka transparansi pelayanan Informasi publik pada bulan September 2016.

Dimana secara ideal Perwali ini harusnya terbit paling lambat tahun 2010 atau 2 tahun setelah UU KIP disahkan. Hal ini menandakan bahwa pemerintah Kota Makassar terkesan setengah hati dan kurang serius dalam merespons pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik secara proaktif.

Demokratisasi birokrasi pada pelayanan informasi publik di Kota Makassar masih berada di antara perspektif *Old Public Administration* dan perspektif *New Public Management*. Untuk mencapai tahapan demokratisasi birokrasi yang sejalan dengan perspektif *New Public Services* secara simultan dan total di Pemerintah Kota Makassar masih menjadi wacana dan harapan publik. Artinya, transparansi memang telah dijalankan sesuai dengan yang dicanangkan oleh Wali Kota Makassar. Akan tetapi dalam pengimplementasiannya belum mencapai target. Padahal, sejatinya justru seharusnya persepektif teori *New Public Services*-lah yang semestinya terjadi dan diberlakukan, kemudian jika dikaitkan dengan konsekuensi demokratisasi birokrasi yang terjadi akibat adanya kewajiban untuk transparan dalam rangka memenuhi hak publik untuk tahu dan dilayani pemenuhan hak-haknya sebagai warga (*citizenship*).

Demokratisasi birokrasi secara menyeluruh di lingkup Pemerintah Kota Makassar masih membutuhkan proses dan waktu yang panjang. Khususnya pada internalisasi nilai-nilai demokrasi, pembentukan kelembagaan, peningkatan komitmen pimpinan daerah serta penerapan budaya transparan bagi setiap aparatur dalam menjalankan tugasnya. Serta mendorong perubahan midset semua stakeholder agar berpikir dan bertindak demokratis. Olehnya itu, diperlukan terjadinya penyempurnaan struktur dan perubahan kultur serta sikap mental berupa perilaku birokrasi yang demokratis.

Kesimpulan

Demokratisasi birokrasi dalam layanan informasi publik di Pemerintah Kota Makassar sudah berjalan walaupun belum optimal. hal ini diukur dalam tiga aspek yakni pada pertama, pengetahuan dan pemahaman aparatur birokrasi di Pemerintah Kota Makassar masih belum sepenuhnya mengetahui UU nomor 14 tahun 2008 serta muatan yang ada didalamnya. Rendahnya jumlah pemahaman pada keterbukaan informasi publik yang hanya mencapai 40% menandakan bahwa aparatur publik belum memiliki kemampuan yang menyeluruh dalam menjalankan demokratisasi dalam layanan informasi publik. Kedua, penyediaan layanan publik berupa pembentukan PPID di tiap OPD masih belum mencapai angka 50% yakni hanya 36%. Hal ini menunjukkan bahwa layanan transparansi informasi publik belum memadai di setiap OPD. Ketiga, komitmen Wali Kota Makassar belum sepenuhnya hal ini ditandai dengan lambatnya penerbitan Perwali tentang Pembentukan PPID dalam rangka transparansi pelayanan Informasi publik yang baru dilakukan pada tahun 2016 padahal harusnya paling lambat tahun 2010. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa baru 16% representasi OPD yang menyatakan Wali Kota Makassar komitmen menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Olehnya itu, disarankan agar demokratisasi birokrasi yang berkaitan dengan transparansi informasi publik harus dilakukan dengan memassifkan sosialisasi terkait regulasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, pembentukan PPID di semua OPD serta meningkatkan dorongan publik agar Wali Kota Makassar meningkatkan komitmen dan konsistensinya dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di lingkup Pemkot Makassar.

Referensi

- Dahl, Robert (1982) *Analisa Politik Modern*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1982.
- Denhard, Janet V. & Robert B.VDenhard, 2003. *The New Public Service : Serving not Steering*. NewYork : M.E. Sharpe Inc
- Hagopian, Mark N (1978) ; *Regimes, Movements, and Ideologies ;A Comparative introduction to Political Science*, lonhna.inc, NewYork
- Hardiman, F. B. (2018). *Demokrasi dan Sentimentalitas*. Yogyakarta: Kanisius.Istianto, Bambang, Istianto (2011). *Demokratisasi Birokrasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Karningsih, K. (2019). Demokratisasi Pelayanan Publik Di Indonesia. *Mimbar Administrasi*, 16(2), 60-72.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, Dan Isu*. Gava Media, Yogyakarta
- Martini, Rina., (2012). *Buku Ajar Birokrasi dan Politik*, Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Diponegoro Semarang.
- Mustanir, A., & Jusman. (2016). Implementasi Kebijakan Dan Efektivitas Pengelolaan Terhadap Penerimaan Retribusi Di Pasar Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Akmen*, 13(3), 542-558.
- Pemerintah Republik Indonesia (2008) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Pemerintah Kota Makassar (2016) Peraturan Wali Kota No 51 Tahun 2016 Tentang Pembentukan PPID dalam Rangka Transparansi Pelayanan Informasi Publik
- Thoha, Miftah., (2009). *Membangun Budaya Birokrasi Pemerintah, Chapter Book Governance Reform di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik Yang Demokratis dan Birokrasi Yang Profesional*, Gava Media-MAP Universitas Gadjah Mada, Hal: 299- 309